

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas persoalan dari rumusan masalah, yakni sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY dalam melaksanakan pengawasan pelayanan publik di DIY

Rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY sebagai saran atau nasihat yang diberikan kepada pejabat publik yang melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY tidak mempunyai kekuatan hukum yang memaksa sehingga penindaklanjutannya tergantung pada pendekatan moral atau mengedepankan upaya persuasif. Fungsi rekomendasi yang selama ini dikeluarkan oleh Ombudsman Perwakilan DIY adalah (a) Membantu menyelesaikan masalah; (b) Rekomendasi pemberian sanksi; (c) Mencegah maladministrasi; dan (d) Mengubah proses atau sistem.

2. Kendala-kendala pelaksanaan fungsi rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY dalam melaksanakan pengawasan pelayanan publik di DIY

- a. Kendala teoretis

Kendala yang menghambat pelaksanaan fungsi rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY dalam melaksanakan

pengawasan pelayanan publik di DIY adalah kurangnya pemahaman pemerintah DIY mengenai arti pentingnya suatu pengawasan. Hal itu dibuktikan dengan masih terdapatnya kepala daerah yang merasa tidak memiliki atasan untuk diawasi karena ia dipilih langsung oleh rakyat bukan oleh lembaga lain bahkan Gubernur maupun Presiden sekalipun.

b. Kendala yuridis

Kendala yuridis yang ditemukan dalam penelitian ini adalah tidak adanya sanksi yang tegas bagi terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi. Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Peraturan Ombudsman RI Nomor 002 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan terlihat masih abstrak, yakni hanya dengan melaporkan kepada Presiden dan DPR serta dapat mempublikasikan terlapor/atasan terlapor.

c. Kendala pelaksanaan

Salah satu kendala Ombudsman Perwakilan DIY dalam melaksanakan tugasnya adalah terkait bobot atau kualitas dari rekomendasi. Hal ini ditandai dengan masih terdapat rekomendasi yang ditarik kembali oleh Ombudsman Perwakilan DIY untuk direvisi atau diperbaiki. Maka, tidak mengherankan jika masih banyak rekomendasi yang tidak ditanggapi oleh instansi (terlapor) yang dituju.

3. Upaya mengatasi kendala-kendala pelaksanaan fungsi rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY dalam melaksanakan pengawasan pelayanan publik di DIY
 - a. Upaya mengatasi kendala teoretis

Diperlukan pemahaman dari pemerintah mengenai Teori Pengawasan Terhadap Pemerintah. Sehingga pemerintah sebagai penyelenggara negara/pemerintahan mampu mengetahui dan memahami arti penting dari suatu pengawasan, yang merupakan prinsip *checks and balances* dari negara demokrasi dan negara kesejahteraan (*welfare state*). Apabila pemerintah dapat atau telah memahami Teori Pengawasan Terhadap Pemerintah, maka pemerintah dapat menerima dan mengakui Ombudsman Perwakilan DIY sebagai salah satu lembaga negara independen yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

- b. Upaya mengatasi kendala yuridis

Upaya yang ditempuh adalah dengan mengubah atau menambahkan rumusan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Rumusan pasal yang hendak diusulkan adalah bahwa setiap rekomendasi bersifat memaksa dan mengikat bagi terlapor/atasan terlapor dan sanksi bagi pihak yang mengabaikan rekomendasi agar lebih dikonkretkan (tegas), yakni dengan cara melakukan penuntutan sampai pada usulan pemberhentian dari jabatan.

c. Upaya mengatasi kendala pelaksanaan

Upaya yang dapat dilakukan adalah ketika Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI ini direvisi atau diubah, sebaiknya dimuat rumusan pasal tentang tata cara dan teknik penyusunan rekomendasi. Hal itu dikarenakan mengingat sampai saat ini belum ada format yang resmi mengenai tata cara dan teknik penyusunan rekomendasi. Apabila tata cara dan teknik penyusunan rekomendasi tersebut dimuat, maka dapat dipastikan Ombudsman lebih mudah untuk menyusun rekomendasi yang ditujukan kepada instansi-instansi yang maksud.


B. Saran

Berdasarkan kajian penelitian ini, dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan masih banyak kekurangan atau kendala kewenangan Ombudsman Perwakilan DIY baik kendala internal maupun kendala eksternal, revisi atau perubahan UU Ombudsman harus dilakukan. Hal ini menjadi penting untuk perbaikan atau sebagai upaya memperkuat kewenangan Ombudsman RI maupun Ombudsman perwakilan yang ada di daerah-daerah.
2. Guna mendorong Ombudsman Perwakilan DIY dalam melakukan pengawasan pelayanan publik, diperlukan dukungan anggaran yang mencukupi. Kendala dari segi anggaran ini merupakan salah satu

hambatan Ombudsman Perwakilan DIY dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

3. Sebagai lembaga yang mandiri serta bebas dari intervensi pihak lain, untuk dapat mengawasi lembaga internal Ombudsman itu sendiri, diperlukan pembentukan Dewan Pertimbangan Ombudsman. Hal ini bertujuan untuk mencegah dan mengawasi bila terjadi pelanggaran-pelanggaran etik oleh anggota Ombudsman.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rosyid dan Ramelan. 2004, *Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*, PPM. Jakarta.
- Antonius Sujata. 2000, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Djambatan. Jakarta.
- Antonius Sujata dan RM. Surachman. 2002, *Ombudsman Indonesia di Tengah Ombudsman Internasional, Sebuah Ontologi*, KON. Jakarta.
- Antonius Sujata, dkk. 2003, *Efektifitas Ombudsman Indonesia, Kajian Tindak Lanjut Kasus-Kasus Tertentu (Digest of Selected Cases 2002-2003)*, Komisi Ombudsman Nasional. Jakarta.
- Antony Allot. 1980, *The Limits od Law*, Butterworts & Co. London.
- Bagir Manan. 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH-UII. Yogyakarta.
- Budhi Masthuri. 2005, *Mengenal Ombudsman Indonesia*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Diana Halim Koentjoro. 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia. Bogor Selatan.
- Galang Asmara. 2005, *Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, Laksbang Pressindo. Yogyakarta.
- Hadimulyo. 1997, *Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, ELSAM. Jakarta.
- Hardiyansyah. 2011, *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*, Cetakan I, Gava Media. Yogyakarta.
- Hartono, dkk. 2003, *Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Indonesia*, Komisi Ombudsman Nasional. Jakarta.
- Irfan Fachruddin. 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni. Bandung.
- Jimly Asshiddiqie. 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta.

- Joko Sumaryanto. 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Prestasi Pusaka Publisher. Surabaya.
- Junaidi Suwantojo. 1995, *Korupsi, Pola Kegiatan Dan Penin-dakannya Serta Peran Pengawasan dan Penanggulangannya*, Restu Agung. Jakarta.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I, Penerbit Nuansa. Bandung.
- Karim, Abdul Gaffar. 2003, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Lijian Poltak Sinambela. 2006, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Bumi Aksara. Bandung.
- Mardiasmo. 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Miftah Thoha. 1991, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Birokrasi*, Widya Mandala. Yogyakarta.
- Miftah Thoha. 2000, *Penerapan Ilmu Administrasi Publik dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, PPs UGM. Yogyakarta.
- Moh. Mahfud MD. 2009, *Politik Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT RajaGrafindo Persada. Yogyakarta.
- M. Makhfudz. 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Pertama, Graha Ilmu. Yogyakarta.
- M. Ryaas Rasjid. 1998, *Desentralisasi dalam Menunjang Pembangunan Daerah Administrasi di Indonesia*, Pustaka LP3ES. Jakarta.
- Muchsan. 1981, *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara Di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Muchsan. 1981, *Peradilan Administrasi Negara*, Liberty. Yogyakarta.
- Muchsan. 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty. Yogyakarta.
- Muchsan. 2000, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan PTUN di Indonesia*, Liberty. Yogyakarta.

- Nomensen Sinamo. 2015, *Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis tentang Birokrasi*, Cetakan I, Jala Pertama Aksara. Jakarta.
- Nuryanto A. Daim. 2014, *Hukum Administrasi (Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi Oleh Ombudsman Dan PTUN)*, Cetakan Pertama, Laksbang Justitia. Surabaya.
- Paulus Effendi Lotulung. 1993, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Paulus Effendi Lotulung. 2013, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Salemba Humanika. Jakarta.
- P.J.J Sipayung. 1989, *Pejabat Sebagai Calon Tergugat Dalam Peradilan Tata Usaha Negara*. CV. Sri Rahayu. Jakarta.
- Prayudi Atmasudirjo. 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Sepuluh, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Rachmadi Usman. 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Ratminto dan Atik Septi Winarti. 2007, *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Riant Nugroho Dwidjowijoto dan Idris Patarai. 2008, *Ombudsman Kota Makassar-Pengalaman Pembangunan Ombudsman Daerah Sebagai Bagian dari Pembangunan Lembaga Pengawasan di Indonesia*, Kemitraan. Jakarta.
- Sadu Wasistiono. 2001, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Alqa Print. Bandung.
- Sampara Lukman. 2000, *Manajemen Kualitas Pelayanan*, STIA LAN Press. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 1991, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-III, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Satjipto Rahardjo. 1997, *Aneka Pustaka Hukum dan Masyarakat*, Alumni. Bandung.
- SF. Marbun, dkk. 2001, *Hukum Administrasi Negara (Dimensi-Dimensi Pemikiran)*, Cetakan Pertama, UUI Press. Yogyakarta.

- Sirajuddin Didik Sukriono Winardi. 2011, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukan Informasi*, Cetakan Pertama, Setara Press. Malang.
- Sjachran Basah. 1986, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Orasi Ilmiah, Unpad. Bandung.
- Sujanto. 1983, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sujata dan Surachman. 2002, *Ombudsman Indonesia di tengah Ombudsman Internasional*, Komisi Ombudsman Nasional. Jakarta.
- Sunaryati. 2005, *Peranan Ombudsman Dalam Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi serta Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik*, Komisi Ombudsman Nasional. Jakarta.
- Syukur Fatahillah. 2012, *Mediasi Yudisial di Indonesia, Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Pengadilan*, Mandar Maju. Bandung.
- Tim Peneliti Lemlit UI. 2002, *Naskah Akademik RUU tentang Pelayanan Publik*, Lemit UI. Jakarta.
- Usman Rachmadi. 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Cetakan kedua, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- W. Riawan Tjandra. 2009, *Demokrasi Melawan Kekuasaan Melalui PTUN*, Cetakan kedua, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yogyakarta.
- Zainal Arifin Mochtar. 2016, *Lembaga Negara Independen (Dinamika Perkembangan dan Urgensi penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi)*, Cetakan Pertama, PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar RI 1945.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.

Peraturan Ombudsman RI Nomor 002 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan.

Hasil Penelitian

Lembaga Administrasi Negara. 2008, *Evaluasi Kelembagaan Non-Struktural Dalam Rangka Menata Kelembagaan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan Kajian.

Tjahjo Arianto. 2010, Disertasi: *Problematika Terbitnya Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah*. Surabaya.

Jurnal

Abi Ma'ruf Radjab. 2015, *Kekuatan Mengikat Putusan Ajudikasi Ombudsman dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik*, Veritas et Justitia, 2015-jurnal.unpar.ac.id. Bandung.

Ayu Desiana. 2013, *Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelegaraan Pelayanan Publik*, Jurnal Ilmu Hukum, 2013-online-journal.unja.ac.id.

Nadia Hidayati, dkk. 2008, *Perbandingan Administrasi Publik Antara Swedia dan Indonesia*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 5, No.2.

Sari Ratna Mustika. 2012, *Membangun Sinergitas Ombudsman Daerah dan Ombudsman Nasional*. Jurnal Ombudsman Daerah DIY Edisi 12/ Tahun VII/ Juli-Desember 2012. Yogyakarta.

Seminar

Dyah Adriantini Sintha Dewi. 2015, *Budaya Hukum Pejabat Publik dalam Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman*, Seminar Nasional: Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto, ISBN : 978-602-14930-3-8. Sabtu, 26 September 2015.

Surat Kabar

Amzulian Rifai. Harian Kompas, *Mengawasi Pelayanan Publik*, Edisi 4 November 2015. Palembang.

Kamus

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Cetakan ketiga, Balai Pustaka. Jakarta.

Internet

http://Pelayanan_publik. Diunduh pada tanggal 3 April 2016.

<http://www.harianjogja.com/baca/2016/04/20/netralitas-pns-kasus-dugaan-15-pns-tak-netral-belum-tuntas-suharsono-ditenggat-60-hari-712164>. Diunduh pada tanggal 12 Juni 2016.

<http://www.constituteproject.org/#/search/>. Diunduh pada tanggal 3 September 2016.

<http://www.jo.se/en/About-JO/The-Parliamentary-agency/>. Diunduh pada tanggal 3 September 2016.

www.ombudsman.go.id. Antonius Sujata, *Ombudsman dan Gerakan Antikorupsi*. Diunduh pada tanggal 5 September 2016.

